



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590 /Kep. 207 -DPKPP/2021

LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Cirebon;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten Cirebon;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Cirebon;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Cirebon kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten Cirebon; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon, dan Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cirebon berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 April 2021



Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon;
9. Yth. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
10. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590/Kep. 207-DPKPP/2021

TANGGAL : 27 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN CIREBON

- I. Ketua : Bupati Cirebon
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Harian
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Pertanian;
4. Kepala Dinas Perikanan;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

17. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Cirebon;
19. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Gunung Jati.

BUPATI CIREBON,
IMRON